



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
KECAMATAN KAPUR IX
NAGARI DURIAN TINGGI**

KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN TINGGI

Nomor : *24*/WN-DT/VII/2014

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan serta memberdayakan anak usia dini sebagai generasi penerus di masa yang akan datang perlu diciptakan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini
b. Bahwa untuk memenuhi maksud poin huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1996 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Keputusan dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Daerah Otonom
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Penunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian dan Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2000 Tentang Keputusan Pokok Pemerintahan Nagari
7. Peraturan Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota Nomor 01 Tahun 2001 Tentang Pemerintah Nagari dalam Lima Puluh Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menetapkan berdirinya sekolah Taman Kanak-Kanak
1. Nama Sekolah : TK SAYANG IBU DURIAN TINGGI
2. Tanggal, bulan dan tahun berdiri : 10 Mei 1986
3. Lokasi : Durian Tinggi
4. Alamat : Nagari Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Durian Tinggi
Pada Tanggal : 15 Juli 2014

PENJABAT WALI NAGARI DURIAN TINGGI


SASPIANTO
NIP. 19720112 200906 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Camat Kapur IX di Muaro Paiti
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kapur IX di Muaro Paiti
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Durian Tinggi
Nomor : 24/WN-DT/VII/2014
Tanggal : 15 Juli 2014
Tentang : Kepengurusan Umum : TK SAYANG IBU DURIAN TINGGI

No	Nama dan Gelar	Jabatan	Keterangan
1	JAYUSMAN, S.Sos	Ketua	
2	ELI MURTI	Sekretaris	
3	EPI DAHLIA	Bendahara	

Ditetapkan : Durian Tinggi
Pada Tanggal : 15 Juli 2014

PENJADAT WALI NAGARI DURIAN TINGGI



SASPIANTO
NIP. 19720112 200906 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl.Raya Negara KM 7 TanjungPatiKecamatanHarauTelp.(0752)7750560 Payakumbuh 26271 Fax : 50291

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 420/ 486 /2/DPK-LK/1/2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK SAYANG IBU"

- Menimbang** : a. Bahwa badan penyelenggaraan/yayasan/operasional " TK SAYANG IBU" yang berlokasi di Jorong Ronah Pembangunan Kenagarian Durian Tinggi Kecamatan Kapur IX baik dari teknis maupun administrasi di pandang mampu membina/menyelenggarakan lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- B. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan lembaga Taman Kanak-Kanak di Pandang perlu menerbitkan keputusan Pemberian izin Penyelenggaraan/operasional Tk Sayang Ibu di Jorong Ronah Pembangunan Nagari Durian Tinggi
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
3. Peraturan daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS); Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1991 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang
5. Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor.35 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** : Permohonan dari Pengurus Yayasan TK Sayang Ibu

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**
Kesatu : Memberikan persetujuan/ Izin Operasional Ke **NURAINI, S.Pd.AUD** untuk menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak dengan Nama **TK SAYANG IBU** yang beralamat Jorong Ronah Pembangunan Nagari Durian Tinggi.
- Kedua** : Izin Penyelenggaraan/Operasional ini Berlaku Selama 3 Tahun Terhitung Mulai Tanggal di Tetapkan dan Harus Memperpanjang izinya Kembali dengan Membuat Permohonan,Melampirkan foto copy Izin sebelumnya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selambat-lambatnya **Satu Bulan** sebelum izin ini berakhir
- Ketiga** : Pimpinan Lembaga Berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **Setiap Bulan** Kepada Pengawas TK Kecamatan Kapur IX dan Tembusan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal di ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di tinjau kembali untuk di sempurnakan.

Ditetapkan di : Sarilamak

Pada Tanggal : 19 Januari 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lima Puluh Kota

